

PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor :

Maria Lestari, S.Pd

Terlapor :

KPUD Kabupaten Landak

Tempat dan Waktu Peristiwa :

KPUD Kabupaten Landak,
Tanggal 4-5 Mei 2019

Tanggal Laporan :

Selasa, 7 Mei 2019

Putusan Pengawas Pemilu :

Bahwa Berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum, Majelis pemeriksa memutuskan :

1. Menyatakan laporan pelapor tidak terbukti
2. Menyatakan terlapor tidak melakukan pelanggaran administrasi
3. Memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk melanjutkan Rekapitulasi pada tingkat Provinsi
4. Putusan ini berlaku sejak diputuskan

Uraian Kejadian :

1. Berdasarkan laporan dan bukti dari Pelapor, bahwa di 6 kecamatan yakni Jelimpo, Sengah Temila, Mandor, Mempawah Hulu, Menyuke dan Menjalin terjadi perubahan perolehan suara dari Form DA1-DPR ke rekap form DB1-DPR,
2. Setelah dilakukan pencocokan antar form DA1-DPR dengan DB1-DPR yang dimiliki KPUD Kabupaten Landak dan Bawaslu Kabupaten Landak dari 6 kecamatan yakni Jelimpo, Sengah Temila, Mandor, Mempawah Hulu, Menyuke dan Menjalin tidak ada perbedaan perolehan suara Hasil Rekapitulasi sebagaimana pokok laporan Pelapor.
3. Bukti yang dimiliki pelapor berbeda dengan bukti dari KPUD dan Bawaslu kabupaten Landak, dan bukti dokumen berdasarkan keterangan pelapor bukan berasal dari saksi Partai PDIP

Pelapor

(Maria Lestari, S.Pd)

Terlapor

(KPUD Kabupaten Landak)

Badan Pengawas Pemilihan Umum

(Mohamad, S.H)

(Hawad Sriyanto, S.H)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KALIMANTAN BARAT

